

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Hukum Polwil Kedu Kota Magelang, pada prakteknya belum menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 45 tentang diwajibkannya Pecandu untuk menjalani rehabilitasi, tetapi pada prakteknya semua Pecandu Narkotika tetap dikenakan Hukuman Pidana.

#### **B. Saran**

Seharusnya Pecandu Narkotika bukan dikenakan Hukuman Pidana melainkan direhabilitasi untuk memulihkan ketergantungan dari Narkotika, karena rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika harus tidak bisa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi harus dilakukan di tempat Rehabilitasi Khusus Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Djoko Prakoso, 1987, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lumbantobing S.M, 2007, Serba Serbi Narkotika, FK UI, Jakarta.

Martiman Projohamidjojo, 1984, Kitab Himpunan Peraturan-Perturan Tentang Hukum Acara Pidana, Simplek, Jakarta.

Sudjono Dirdjosisworo. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Indo Citra Aditya Bakti, Bandung.

Taufik Makaro.M. Suhartil, dan Moh.Zakky A.S, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyudi. 1994, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, IMMNI, Cirebon.

### **Website**

http: [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), Data Puslit UI, tanggal 9 September 2007

### **Artikel:**

Made Mangku Pastika, 2006, Kamus Narkoba, BNN RI, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Narkotika, Nomor 22 Tahun 1997.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
WILAYAH KEDU  
Jl. A. Yani No.5 Magelang, 56117



**SURAT KETERANGAN**

No. Pol. : SKET / 04 / X / 2007 / Reskrim

1. Rujukan Surat dari Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0554 / V tanggal 20 September 2007 tentang Permohonan memberikan ijin riset / penelitian..
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a	: <b>MARTINUS ARI KURNIAWAN</b>
Nomor Mahasiswa	: 7829 / H
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Alamat	: Jl. Beringin II No 33, Tidar Krajan RT 3 / 9, Magelang Selatan, Kota Magelang

Telah melakukan penelitian / riset dalam rangka pembuatan skripsi yang berjudul "**PRAKTEK PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAGELANG ( STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLWIL KEDU KOTA MAGELANG )**" di Subbag Reskrim Polwil Kedu pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2007.

3. Kepada yang bersangkutan agar menggunakan hasil penelitian tersebut untuk kepentingan ilmiah dan intern fakultas, serta tidak dibenarkan untuk maksud dan tujuan lain.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Magelang, 8 Oktober 2007

An. **KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KEDU**

**KABAG OPS**

**U. b. KASUBBAG RESKRIM**

**PAUR MIN**

**KEPALA**

**SULISTYO PURWANTO**

**AKP NRP 61120640**





**SURAT - KETERANGAN**  
**No. Pol. : SKET/26 / X /2007/Reskrim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasat Reskrim Polresta Magelang, menerangi dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

**N a m a** : **MARTINUS ARI KURNIAWAN**  
**No. Mahasiswa** : **7829 / H**  
**Fakultas** : **HUKUM**  
**Program kekhususan** : **PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERADILAN PIDANA**  
**PTS / Universitas** : **UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.**

Telah mengadakan Survey / PKN / observasi data statistik kriminal di Fun Reskrim Polresta Magelang selama satu hari, yaitu tanggal 26 September 2007 ju skripsi" **PRAKTEK PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KOTA MAGELANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLWIL KEDU KO MAGELANG)**".

Surat Keterangan ini diterbitkan untuk menambah dan melengkapi data da penulisan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunak sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Magelang

Pada tanggal : 2 Oktober 2007

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG  
KASAT RESKRIM

